JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 1338-1349, ISSN: 3089-0128 (Online)

Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal oleh BPOM Gorontalo

Moh Rifansyah Yunus[1], Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa[2], Supriyadi A. Arief[3]
[1,2,3]Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
e-mail: rivansyah333@gmail.com[1]

Article Info

Article history:

Received October 15, 2026
Revised November 01, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:

Illegal Traditional Medicines, Criminal Prevention, BBPOM Gorontalo, Monitoring, Law Enforcement.

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts undertaken by the Gorontalo Regional Office of the Indonesian Food and Drug Authority (BBPOM) to address the criminal distribution of illegal traditional medicines, and to identify the factors influencing this practice and the challenges encountered in its prevention and enforcement. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach and a descriptive design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that BBPOM Gorontalo undertakes preventive measures through inspections of distribution facilities, education and public awareness activities, cyber patrols, and the handling of public complaints. Repressive measures include inspections, evidence seizure, investigations conducted by Civil Servant Investigators (PPNS) within their legal authority, and the imposition of sanctions in accordance with applicable laws. The distribution of illegal traditional medicines is influenced by high public demand, limited knowledge of product legality, the ease of online marketing, economic motives, and low compliance among business operators. Challenges include limited authority, insufficient numbers of PPNS and budgetary resources, inadequate distribution monitoring, and difficulties in tracing business operators. Therefore, continuous monitoring, improved public legal awareness, strengthened cyber patrols, and inter-agency coordination are necessary to enhance the effectiveness of efforts to address the illegal distribution of traditional medicines in Gorontalo.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received October 15, 2026
Revised November 01, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:

Obat Tradisional Ilegal, Penanggulangan Tindak Pidana, BBPOM Gorontalo, Pengawasan, Penegakan Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Gorontalo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Gorontalo melakukan upaya preventif melalui pemeriksaan sarana distribusi, edukasi dan sosialisasi, patroli siber, serta penanganan pengaduan masyarakat. Upaya represif dilakukan melalui pemeriksaan, penyitaan barang bukti, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai kewenangan, serta penerapan sanksi berdasarkan ketentuan hukum. Peredaran obat tradisional ilegal dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai legalitas produk, kemudahan

pemasaran daring, motif ekonomi, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan, jumlah PPNS dan anggaran, pengawasan distribusi yang belum optimal, serta kesulitan melacak pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berkelanjutan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan patroli siber, dan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal di Gorontalo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal oleh BBPOM Gorontalo telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, tetapi belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dan kendala dalam pelaksanaannya.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Moh Rifansyah Yunus
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
e-mail: rivansyah333@gmail.com[1]

PENDAHULUAN

Obat tradisional merupakan salah satu bentuk pengobatan yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan obat tradisional umumnya bersumber dari bahan alami, seperti tumbuhan, akar, daun, dan rempah-rempah yang diolah menjadi berbagai ramuan, salah satunya dikenal sebagai jamu (Nurcholis & Arianti 2024). Keberadaan obat tradisional masih dipertahankan karena dianggap memiliki manfaat dalam memelihara kesehatan, meningkatkan kebugaran, serta menunjang perawatan tubuh. Selain itu, harga yang relatif terjangkau dan kemudahan memperoleh produk menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan (Azzahra et al., 2024). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019, obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau campurannya yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Meningkatnya pemanfaatan obat tradisional perlu diimbangi dengan jaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen

Perkembangan industri obat tradisional, baik dalam skala rumah tangga maupun industri besar, telah mendorong meningkatnya produksi dan peredaran berbagai produk herbal di masyarakat (Hidayat et al., 2025). Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan permasalahan berupa penyalahgunaan bahan alami dengan mencampurkan bahan kimia obat yang tidak sesuai ketentuan serta peredaran produk tanpa izin edar (Azri & Haresmita, 2024). Praktik tersebut berpotensi membahayakan kesehatan karena konsumen tidak mengetahui kandungan maupun komposisi bahan yang terdapat dalam produk yang dikonsumsi. Peredaran obat tradisional ilegal juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya bahan kimia obat, lemahnya kesadaran sebagian produsen dalam memenuhi ketentuan produksi, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera (Suparmi et al., 2021). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengemukakan bahwa tingginya kasus peredaran obat ilegal berkaitan dengan penegakan hukum yang lebih berfokus pada sisi hilir sehingga belum sepenuhnya mampu mencegah terulangnya pelanggaran. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa permasalahan obat tradisional ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum (YLKI, 2016).

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan untuk menjamin keamanan dan mutu obat tradisional yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, produk obat tradisional harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu bahan, proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), standar yang berlaku, pembuktian khasiat, serta ketentuan pelabelan yang objektif dan tidak menyesatkan. Selain itu, produk obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat, narkotika, psikotropika, maupun bahan lain yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Pasal 98 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur kewajiban penyedia sediaan farmasi untuk menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan keterjangkauan produk serta melarang pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan kegiatan kefarmasian. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435 yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Selanjutnya, Pasal 436 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa peredaran obat tradisional harus berada dalam pengawasan pemerintah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam mengawasi produksi dan peredaran obat tradisional, termasuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Namun, berbagai upaya pengawasan tersebut masih menghadapi tantangan karena distribusi obat tradisional ilegal tetap ditemukan di masyarakat. Data perkara yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus, jenis temuan, dan nilai ekonomi pelanggaran. Selanjutnya, sepanjang tahun 2023, BPOM RI menemukan 51 jenis obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia berbahaya dengan nilai kerugian ekonomi lebih dari Rp39 miliar (CNN Indonesia). Temuan tersebut menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal masih menjadi persoalan serius yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan. Produk tanpa izin edar tidak dapat dijamin keamanan, khasiat, dan mutunya, sedangkan penggunaan bahan kimia obat yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk kerusakan organ hati dan ginjal. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal membutuhkan koordinasi antara BPOM, pemerintah, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai konsumen.

Permasalahan peredaran obat tradisional ilegal juga ditemukan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data BPOM Gorontalo, kasus penemuan dan penanganan peredaran obat tradisional tanpa izin edar masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data laporan tahunan penemuan obat tradisional ilegal periode 2017–2025 menunjukkan adanya sejumlah perkara dengan jumlah barang bukti yang bervariasi. Pada tahun 2017, ditemukan perkara dengan jumlah barang bukti sebanyak 234; pada tahun 2021 terdapat dua perkara dengan jumlah barang bukti masing-masing 142 dan 24; pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 794; sedangkan pada tahun 2025 ditemukan sebanyak 66. Penanganan perkara tersebut dilakukan melalui pembinaan maupun proses peradilan hingga memperoleh putusan pengadilan. Data tersebut memperlihatkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius di wilayah Gorontalo. Temuan ini juga diperkuat oleh observasi awal peneliti di BPOM Gorontalo dan sejumlah pasar tradisional melalui pengumpulan data langsung serta pengamatan terhadap keberadaan penjual obat tradisional ilegal. Kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap distribusi obat tradisional ilegal belum sepenuhnya mampu mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Meskipun BPOM telah melaksanakan berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum, keberadaan obat tradisional ilegal di wilayah Gorontalo menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian sebelumnya telah membahas tanggung jawab hukum produsen dan pengedar obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia. Namun, berdasarkan uraian permasalahan dan data awal yang diperoleh peneliti, masih diperlukan kajian yang lebih terarah mengenai upaya BPOM Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut dari aspek penerapan ketentuan hukum dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas bentuk upaya yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo, tetapi juga mengkaji kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran obat tradisional ilegal.. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh BPOM Gorontalo serta mengkaji pelaksanaan peran dan upaya BPOM dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta perlindungan masyarakat sebagai konsumen obat tradisional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan terhadap penerapan hukum dalam praktik *(law in action)*, sehingga tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum tertulis *(black-letter law)*, tetapi juga mengkaji pelaksanaan hukum berdasarkan kondisi nyata di masyarakat (Nurtjahyo, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai upaya penanggulangan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo. Sementara itu, sifat deskriptif diterapkan untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan, tindakan pencegahan, penegakan hukum, serta kerja sama BPOM dengan instansi terkait dalam menangani peredaran obat tradisional ilegal.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo. Lokasi tersebut dipilih karena masih ditemukan peredaran obat tradisional ilegal yang beredar dan digunakan oleh masyarakat. Populasi penelitian meliputi pegawai BPOM Gorontalo dan masyarakat yang menjual atau menggunakan obat tradisional (Mahadewi et al, 2024). Penentuan sampel dilakukan dengan memilih informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu 1 (satu) orang pegawai BPOM Gorontalo dan 1 (satu) orang masyarakat sebagai informan atau pengguna/pembeli obat tradisional. Penetapan populasi mengacu pada pengertian Soejono Soekanto bahwa populasi atau universe merupakan keseluruhan individu atau unit yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun penentuan sampel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek kajian.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan penelitian, khususnya pegawai BPOM Gorontalo dan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan atau pembelian obat tradisional. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta

sumber informasi daring yang berkaitan dengan peredaran obat tradisional ilegal dan penegakan hukum di bidang kefarmasian (Kern & Mustasilta, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung kondisi dan fenomena peredaran obat tradisional ilegal di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh keterangan dan informasi dari informan sesuai dengan fokus penelitian (Pangaribuan, 2024). Melalui teknik ini, pertanyaan tambahan dapat diajukan apabila diperlukan untuk memperdalam informasi yang diperoleh. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah arsip, dokumen, foto, serta berbagai bukti tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai data pendukung dalam proses analisis.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang mencakup empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dicatat secara sistematis. Selanjutnya, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan, dan menyederhanakan informasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara deskriptif agar hubungan antarinformasi dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menginterpretasikan keseluruhan data untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh BPOM Gorontalo (Waty et al., 2020).

HASIL

1. Upaya Penanggulangan Peredaran Obat Tradisional Ilegal oleh BBPOM Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan terhadap peredaran obat tradisional ilegal melalui tindakan preventif dan represif. Kedua bentuk upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan upaya represif dilaksanakan terhadap pelanggaran yang telah ditemukan melalui kegiatan pengawasan.

Dalam pelaksanaan upaya preventif, BBPOM Gorontalo melakukan pemeriksaan sarana distribusi, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha, melaksanakan patroli siber, serta menangani pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai legalitas, keamanan, mutu, dan manfaat obat tradisional. Pemeriksaan sarana distribusi dilaksanakan untuk menemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan edukasi dan sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan peredaran obat tradisional.

Patroli siber menjadi salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran obat tradisional melalui media daring. Melalui kegiatan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap sarana distribusi fisik, tetapi juga diarahkan pada peredaran produk melalui internet. Penanganan pengaduan masyarakat turut mendukung kegiatan pengawasan karena informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Sementara itu, upaya represif dilaksanakan ketika ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peredaran obat tradisional. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap produk dan pelaku usaha, penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran, serta tindak lanjut melalui penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) BPOM sesuai dengan kewenangannya. Terhadap pelanggaran yang terbukti, dapat diberikan sanksi administratif maupun pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan BBPOM Gorontalo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kesehatan, termasuk pengawasan terhadap produk kesehatan yang beredar di masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab BPOM dalam menjalankan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam menjadi pedoman dalam menilai pemenuhan persyaratan registrasi obat bahan alam. Peraturan tersebut berkaitan dengan penentuan legalitas produk, termasuk penilaian terhadap obat tradisional yang telah memenuhi persyaratan registrasi maupun yang diedarkan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Hasil analisis wawancara dan data penelitian menunjukkan bahwa masih berlangsungnya peredaran obat tradisional ilegal di wilayah Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi tingginya permintaan masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai legalitas produk, kemudahan pemasaran melalui media daring, motif ekonomi, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum.

Faktor pertama adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap obat tradisional. Sebagian masyarakat memiliki keyakinan bahwa obat tradisional lebih aman dikonsumsi karena menggunakan bahan-bahan alami. Keyakinan tersebut mendorong masyarakat untuk mencari produk yang diklaim mampu mengatasi berbagai keluhan, seperti asam urat, pegal linu, dan kebutuhan peningkatan stamina secara cepat. Tingginya permintaan terhadap produk tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.

Faktor kedua adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin edar. Sebagian konsumen belum memahami cara memeriksa legalitas produk obat tradisional. Dalam memilih produk, masyarakat cenderung mengandalkan rekomendasi orang lain dibandingkan melakukan pemeriksaan melalui saluran resmi BBPOM Gorontalo. Keadaan tersebut menyebabkan produk tanpa izin edar tetap memperoleh konsumen dan beredar tanpa hambatan yang berarti.

Faktor ketiga adalah kemudahan peredaran melalui media daring dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan obat tradisional melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik tanpa harus memiliki toko fisik. Pola pemasaran tersebut membuat produk ilegal dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Selain itu, transaksi yang berlangsung cepat dan identitas penjual yang tidak selalu mudah ditelusuri menyebabkan pengawasan menjadi lebih kompleks.

Faktor keempat adalah motif ekonomi dan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat tradisional ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses registrasi dan pengurusan izin edar dipandang oleh sebagian pelaku usaha membutuhkan waktu, biaya, dan persyaratan administrasi yang rumit. Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban memperoleh izin edar demi mendapatkan keuntungan secara lebih cepat.

Faktor kelima adalah lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban memiliki izin edar sebelum memasarkan obat tradisional. Rendahnya kesadaran

hukum dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat menjadi faktor yang turut mendorong ketidakpatuhan tersebut.

3. Kendala dalam Penanggulangan Peredaran Obat Tradisional Ilegal oleh BBPOM Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferdiansyah serta analisis terhadap data penelitian, kendala tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, keterbatasan kewenangan, penentuan skala prioritas, keterbatasan jumlah PPNS BPOM, hambatan anggaran, pengawasan jalur distribusi yang belum optimal, serta kesulitan melacak alamat pelaku usaha.

Kendala pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Sebagian masyarakat masih memilih obat tradisional berdasarkan klaim manfaat dan hasil yang cepat tanpa memperhatikan legalitas maupun keamanan produk. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memperhatikan kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan telah memenuhi ketentuan.

Kendala kedua adalah keterbatasan kewenangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPOM menangani perkara sesuai dengan kewenangannya, sedangkan penanganan tindak pidana tertentu tetap melibatkan kepolisian. BPOM berperan sebagai pengawas peredaran obat, pelaksana inspeksi sarana distribusi, pengumpul bukti awal pelanggaran administratif, serta pemberi rekomendasi penindakan. Sementara itu, kepolisian berperan sebagai penyidik tindak pidana, pihak yang memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan, serta pelaksana proses hukum pidana hingga ke kejaksaan.

Kendala ketiga adalah penentuan skala prioritas. Beragamnya sasaran pengawasan menyebabkan BBPOM Gorontalo perlu menentukan produk, sarana distribusi, atau pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk didahulukan. Penentuan prioritas tersebut diperlukan agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko yang dihadapi.

Kendala keempat adalah keterbatasan jumlah PPNS BPOM. Keterbatasan jumlah penyidik dapat memengaruhi proses penanganan ketika ditemukan dugaan tindak pidana yang harus dilanjutkan ke tahap penyidikan. PPNS BPOM memiliki peran dalam menangani dugaan tindak pidana yang ditemukan melalui kegiatan pengawasan, sedangkan penyidikan membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kendala kelima adalah hambatan anggaran. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap obat tradisional ilegal membutuhkan dukungan anggaran operasional. Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, pengujian produk, serta tindak lanjut terhadap temuan. Apabila anggaran yang tersedia terbatas, jangkauan dan intensitas kegiatan pengawasan dapat ikut terpengaruh.

Kendala keenam adalah pengawasan jalur distribusi yang belum optimal. Obat tradisional ilegal dapat diedarkan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui media daring. Keberagaman jalur distribusi tersebut menyebabkan BBPOM Gorontalo tidak hanya perlu melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik, tetapi juga harus memantau perdagangan melalui internet.

Kendala ketujuh adalah kesulitan melacak alamat pelaku usaha. Kesulitan tersebut terutama terjadi ketika pemasaran obat tradisional dilakukan melalui media daring. Identitas yang digunakan dalam transaksi daring tidak selalu memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan pelaku usaha maupun lokasi sebenarnya dari produk yang dipasarkan. Keadaan ini menyulitkan BBPOM Gorontalo dalam melakukan penelusuran terhadap pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk ilegal.

PEMBAHASAN

1. Analisis Upaya Penanggulangan Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa BBPOM Gorontalo telah menerapkan pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi peredaran obat tradisional ilegal. Upaya preventif diwujudkan melalui pemeriksaan sarana distribusi, edukasi dan sosialisasi, patroli siber, serta penanganan pengaduan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui pemeriksaan produk dan pelaku usaha, penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran, serta tindak lanjut melalui penyidikan oleh PPNS BPOM sesuai dengan kewenangannya.

Kedua bentuk tindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran hukum dan mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan sejak awal. Upaya preventif berfungsi mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, sedangkan upaya represif memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang telah ditemukan. Dengan demikian, kedua bentuk tindakan tersebut saling melengkapi dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks teori penegakan hukum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal tidak dapat hanya dipahami sebagai kegiatan pemberian sanksi terhadap pelaku. Penegakan hukum juga mencakup tindakan pencegahan, pembinaan, dan pengawasan untuk membangun kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar kepatuhan hukum dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan tersebut juga memiliki landasan normatif yang jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kesehatan, termasuk pengawasan terhadap produk kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan landasan kewenangan bagi BPOM dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam menjadi pedoman dalam pemenuhan persyaratan registrasi obat bahan alam.

Keberadaan peraturan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal memiliki dasar normatif yang jelas. Namun, keberadaan peraturan tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh pelaku usaha akan mematuhi ketentuan tersebut. Masih ditemukannya obat tradisional ilegal menunjukkan bahwa penerapan norma hukum dalam praktik memerlukan pengawasan yang konsisten serta dukungan kesadaran dan kepatuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan tindakan aparat pengawas, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, serta kemampuan pengawasan dalam mengikuti perkembangan pola distribusi produk.

2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Tingginya permintaan masyarakat terhadap obat tradisional menunjukkan bahwa perilaku konsumen memiliki hubungan dengan keberlangsungan peredaran produk ilegal. Sebagian masyarakat memiliki keyakinan bahwa obat tradisional lebih aman karena menggunakan bahan alami. Keyakinan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas dan keamanan produk.

Dalam konteks perlindungan konsumen, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan obat tradisional tidak dapat hanya didasarkan pada klaim manfaat atau rekomendasi pihak lain. Legalitas, keamanan, mutu, manfaat, serta ketepatan penggunaan tetap menjadi aspek yang harus diperhatikan sebelum suatu produk dikonsumsi.

Kasus Fadila yang mengalami keluhan berupa badan lemas, pusing, dan diare selama dua hari setelah mengonsumsi jamu racikan memperlihatkan pentingnya aspek keamanan dalam penggunaan obat tradisional. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dijelaskan dalam data penelitian, keluhan tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri di dalam usus, sedangkan lonjakan kadar gula darah dipicu oleh kandungan madu jamu yang terlalu berlebihan dalam racikan yang dikonsumsi. Keadaan tersebut menyebabkan kondisi diabetes yang dialaminya menjadi semakin tidak terkontrol.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan alami tidak secara otomatis menjamin keamanan produk. Risiko kesehatan dapat berkaitan dengan kebersihan, ketepatan takaran, serta keamanan bahan yang digunakan. Oleh karena itu, pengawasan obat tradisional perlu dipahami sebagai upaya memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan administratif.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas produk juga menjadi faktor yang memengaruhi peredaran obat tradisional ilegal. Masyarakat yang belum memahami cara memeriksa izin edar cenderung mengandalkan rekomendasi orang lain dalam memilih produk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa edukasi mengenai legalitas dan keamanan obat tradisional merupakan bagian penting dalam membangun perlindungan konsumen.

Selain itu, perkembangan media daring dan perdagangan elektronik memperlihatkan adanya perubahan pola distribusi obat tradisional. Produk ilegal dapat dipasarkan melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik tanpa harus memiliki toko fisik. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak lagi cukup dilakukan melalui pemeriksaan sarana distribusi secara langsung.

Dalam perspektif penegakan hukum, perkembangan media daring memperlihatkan bahwa pola pelanggaran dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, efektivitas pengawasan sangat berkaitan dengan kemampuan lembaga pengawas untuk menyesuaikan metode pemeriksaan dengan karakteristik distribusi produk. Patroli siber dan penanganan pengaduan masyarakat menjadi relevan karena dapat mendukung penemuan dugaan pelanggaran yang tidak selalu terlihat melalui pemeriksaan sarana fisik.

Motif ekonomi dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal berkaitan dengan pertimbangan keuntungan. Proses registrasi dan pengurusan izin edar yang dipandang membutuhkan waktu, biaya, dan persyaratan administrasi dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban tersebut. Apabila keuntungan dari pelanggaran dipandang lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung, pelaku usaha dapat terdorong untuk terus melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, tindakan represif dan penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum memiliki peran dalam memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran. Namun, penindakan tersebut perlu disertai edukasi dan pembinaan agar pelaku usaha memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam memasarkan obat tradisional.

Secara keseluruhan, peredaran obat tradisional ilegal bukan hanya berkaitan dengan tindakan pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, tingkat pengetahuan konsumen, perkembangan teknologi, serta pertimbangan ekonomi. Tingginya permintaan masyarakat memberikan peluang bagi pelaku usaha, sedangkan kurangnya pemahaman mengenai legalitas produk dapat memperbesar peluang pemasaran. Pada saat yang sama, kemudahan distribusi daring dan motif keuntungan memperluas kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Dengan demikian, penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat dan pembinaan pelaku usaha.

3. Analisis Kendala Penanggulangan Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Kendala yang dihadapi BBPOM Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kewenangan, jumlah PPNS, anggaran, serta penentuan skala prioritas pengawasan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, keberagaman jalur distribusi, serta kesulitan melacak pelaku usaha yang memasarkan produk melalui media daring.

Keterbatasan kewenangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal melibatkan beberapa institusi dengan fungsi yang berbeda. BBPOM memiliki peran penting dalam menemukan dugaan pelanggaran melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi penanganan perkara pidana tertentu memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembagian kewenangan tersebut menyebabkan koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting dalam proses penanggulangan. Apabila koordinasi antarinstansi tidak berjalan secara optimal, proses tindak lanjut terhadap temuan dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, kerja sama antara BBPOM Gorontalo dan kepolisian diperlukan agar proses pemeriksaan, pengumpulan bukti, serta penanganan perkara dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penentuan skala prioritas juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pengawasan dengan tingkat risiko. Namun, penentuan prioritas dapat menyebabkan tidak seluruh sasaran memperoleh intensitas pengawasan yang sama. Produk ilegal masih berpotensi ditemukan pada wilayah atau sarana distribusi yang belum menjadi prioritas pemeriksaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan prioritas pengawasan perlu mempertimbangkan tingkat risiko produk, perkembangan pola distribusi, serta kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan berbasis risiko perlu disertai evaluasi secara berkelanjutan agar sasaran pemeriksaan dapat disesuaikan dengan perkembangan peredaran obat tradisional ilegal.

Keterbatasan jumlah PPNS dan anggaran turut memengaruhi kemampuan BBPOM Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan. Apabila jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani, beban pekerjaan menjadi lebih besar dan berpotensi memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara. Demikian pula, keterbatasan anggaran dapat memengaruhi jangkauan pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian produk, serta tindak lanjut terhadap temuan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, penguatan sumber daya menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan.

Pengawasan jalur distribusi yang belum optimal dan kesulitan melacak alamat pelaku usaha menunjukkan adanya tantangan yang berkaitan dengan perkembangan perdagangan daring. Produk ilegal dapat dipasarkan melalui berbagai saluran, sedangkan identitas penjual dalam transaksi daring tidak selalu memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan pelaku usaha maupun lokasi sebenarnya dari produk yang dipasarkan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ilegal melalui internet memerlukan kemampuan untuk menemukan produk yang melanggar ketentuan sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas peredarannya. Oleh karena

itu, penguatan patroli siber, kemampuan penelusuran, serta koordinasi dalam pemeriksaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

4. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Peredaran Obat Tradisional Ilegal

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, BBPOM Gorontalo telah melaksanakan penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal melalui upaya preventif dan represif. Kedua upaya tersebut telah mencerminkan penerapan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Namun, masih ditemukannya obat tradisional ilegal di masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan tingkat kepatuhan dalam praktik.

Kesenjangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingginya permintaan masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai legalitas produk, kemudahan pemasaran melalui media daring, motif ekonomi, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan kewenangan, jumlah PPNS, anggaran, serta kesulitan dalam mengawasi jalur distribusi dan melacak pelaku usaha turut memengaruhi pelaksanaan penanggulangan.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan dan tindakan aparat pengawas, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal perlu diarahkan pada pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai legalitas dan keamanan produk, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta penguatan pengawasan terhadap transaksi melalui media daring. Koordinasi antara BBPOM Gorontalo dan aparat penegak hukum lainnya juga diperlukan agar tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran dapat berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal oleh BBPOM Gorontalo telah mencerminkan penerapan upaya preventif dan represif. Kedua upaya tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan karena obat tradisional ilegal masih ditemukan di masyarakat.

Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengawasan, kesadaran hukum, kepatuhan pelaku usaha, serta koordinasi antarlembaga agar penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal dapat berjalan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh BBPOM Gorontalo dilakukan melalui upaya preventif berupa pengawasan, pemeriksaan, pengujian, patroli siber, edukasi, sosialisasi, dan penanganan pengaduan, serta upaya represif melalui pemeriksaan, penyitaan barang bukti, penyidikan, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan peredaran obat tradisional ilegal yang dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, keterbatasan kewenangan, jumlah PPNS dan anggaran, serta lemahnya pengawasan distribusi dan kesulitan pelacakan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berkelanjutan, peningkatan kesadaran hukum, penguatan pengawasan siber, dan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran obat tradisional ilegal di Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Azri, A. S., & Haresmita, P. P. (2024). Analisis kualitatif bahan kimia obat dalam jamu pegal linu di wilayah Kabupaten Grobogan. Sasambo Journal of Pharmacy, 5(2). https://doi.org/10.29303/sjp.v5i2.341

Azzahra, F., Astuti, A. D., Arifin, B., & Alam, G. (2024). Scoping review: Study of herbs consumption for self-medication in Indonesia 2019–2022. Majalah Obat Tradisional, 29(3), 302–326. https://doi.org/10.22146/mot.94091

Hidayat, I., Widayani, W., Ahmad, T. A., Wibowo, E. Y., & Utama, N. J. (2025). From tradition to industrialization: A historical study on the transformation of Indonesia's jamu industry. Paramita: Historical Studies Journal, 35(2), 315–328. https://doi.org/10.15294/paramita.v35i2.14881

Kern, F. G., & Mustasilta, K. (2023). Beyond replication: Secondary qualitative data analysis in political science. Comparative Political Studies, 56(8), 1224–1256. https://doi.org/10.1177/00104140221139388

Mahadewi, K. J., Yanti, K. A. T., Antara, P. E. D., & Cahyadi, M. O. (2024). Perlindungan konsumen terhadap beredarnya obat herbal yang tidak terdaftar di Denpasar. Media Bina Ilmiah, 18(9). https://doi.org/10.33758/mbi.v18i9.774

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Nurcholis, W., & Arianti, R. (2024). Jamu as Indonesian cultural heritage and modern health innovation. Jurnal Jamu Indonesia, 9(1), 1–2. https://doi.org/10.29244/jji.v9i1.317

Nurtjahyo, L. I. (2021). Penelitian hukum berperspektif sosiolegal pada ranah digital: Satu tawaran metodologis. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 1(1), Article 4. https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.4

Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode wawancara dalam penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. Undang: Jurnal Hukum, 6(2), 351–383. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383

Suparmi, S., Wahidin, D., & Rietjens, I. M. C. M. (2021). Risk characterisation of constituents present in jamu to promote its safe use. Critical Reviews in Toxicology, 51(2), 183–191. https://doi.org/10.1080/10408444.2021.1912708

Waty, W. W., Yusup, P. M., & Yanto, A. (2020). Pelestarian pengetahuan lokal melalui transfer pengetahuan di Rurukan Adat "Nabawadatala" Sumedang. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 16(2), 267–281. https://doi.org/10.22146/bip.v16i2.384

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2016, September 7). Siaran pers YLKI: Penegakan hukum pelaku obat ilegal masih dari sisi hilir saja. https://ylki.or.id/siaran-pers-ylki-penegakan-hukum-pelaku-obat-ilegal-masih-dari-sisi-hilir-saja/